



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0458/Pdt.P/2017/PA.Bkl.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh ;

Pemohon, umur 35 tahun/11-5-1982, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Montorah , Desa Lantek Barat , Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon I ;

Termohn, umur 38 tahun/1-7-1979, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Montorah , Desa Lantek Barat , Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon II ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksinya di depan persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada tanggal 27 April 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor : 0458/Pdt.P/2017/PA.Bkl. mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Penetapan nomor : 0458/Pdt.P/2017/PA.Bkl., Halaman 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 07 Januari 1999, Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di rumah Pemohon II di Desa Lantek Barat, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan dan diakadnikahkan oleh KH. Baikuni Usmuni ;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Subir. Saksi nikahnya masing-masing bernama :
 - a) Satiman, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Lantek Barat, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan ;
 - b) M. Khoiron SA, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Desa Lantek Barat, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan ;
3. Maskawinnya berupa Uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Perjanjian Perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada KH. Baikuni Usmuni ;
4. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 17 tahun.
Orang tua kandung Pemohon I :
Ayah: Saweri
Ibu : Hotimah
Pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 11 tahun.
Orang tua kandung Pemohon II :
Ayah: Subir
Ibu : Marlingen
5. Antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Setelah pernikahan tersebut para pemohon tinggal di rumah Pemohon II di Desa Lantek Barat, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, selama kurang

Penetapan nomor : 0458/Pdt.P/2017/PA.Bkl., Halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 18 tahun lamanya, dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

1. Moh. As'ad, tempat tanggal lahir, Bangkalan, 08-07-2000 ;
2. Ihye Ulumuddin, tempat tanggal lahir, Bangkalan, 07-09-2005 ;
7. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon, Pemohon II adalah istri sah satu-satunya dari Pemohon I dan selama pernikahan tidak pernah bercerai pula Para Pemohon tetap beragama Islam ;
8. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Bangkalan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan sebagai alas hukum untuk kepentingan lainnya ;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I (Yaki bin Saweri) dengan Pemohon II (Marwiyeh binti Subir) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 1999 di Desa Lantek Barat, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Penetapan nomor : 0458/Pdt.P/2017/PA.Bkl., Halaman 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkannya melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Bangkalan tanggal 3 Mei 2017, dengan memberikan tenggat waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

A. Surat :

- a. Surat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan Nomor : 519/Kua.15.20.17/Pw.01/2/2017 tanggal 23 Pebruari 2017. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen, lalu diberi tanda P.1 ;
- b. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I Nomor : 3526181105820005 tanggal 7 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi materai cukup dan dinazeglen lalu diberi tanda P.2 ;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II Nomor : 35261826880004 tanggal 21 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi materai cukup dan dinazeglen lalu diberi tanda P.3 ;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga An. Pemohon I Nomor : 3526181109120030 tanggal 12 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut

Penetapan nomor : 0458/Pdt.P/2017/PA.Bkl., Halaman 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi materai cukup dan dinazeglen lalu diberi tanda P.4 ;

B. Saksi :

1. Satiman Bin Sayuti , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa Lantek Barat , Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sudah lama kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai sepupu Pemohon I ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah karena pernikahannya tidak tercatat dalam register nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, dan sekarang mereka kesulitan untuk mengurus akte kelahiran anak-anak para Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon adalah suami isteri sah, menikah tanggal 7 Januari 1999 , saksi hadir waktu pernikahan mereka waktu itu, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II, serta disaksikan antara lain saksi sendiri dan M. Khoiron , maskawin berupa uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) , dan dihadiri orang banyak ;
- Bahwa waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 17 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 11 tahun, tidak ada hubungan keluarga baik semenda maupun sesusuan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahannya ;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai, Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan mereka tetap beragama Islam ;

2. M. Khoiron Bin Sarupi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di Desa Lantek Barat , Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sudah lama kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai guru Pemohon I ;

Penetapan nomor : 0458/Pdt.P/2017/PA.Bkl., Halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah karena pernikahannya tidak tercatat dalam register nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan dan sekarang mereka kesulitan untuk mengurus akte kelahiran anak-anak para Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon adalah suami isteri sah, menikah tanggal 7 Januari 1999 saksi hadir waktu pernikahan mereka waktu itu, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II dan yang mengijabkan adalah KH. Baikuni Usmuni serta disaksikan antara lain saksi sendiri dan Sayeki, maskawin berupa uang Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah), dan dihadiri orang banyak ;
- Bahwa waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 17tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 11 tahun, tidak ada hubungan keluarga baik semenda maupun sesusuan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahannya ;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai, Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan mereka tetap beragama Islam ;

Menimbang, bahwa para Pemohon menerangkan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukup ditunjuk hal ikhwal pada berita acara sidang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon masing-masing hadir di persidangan ;

Penetapan nomor : 0458/Pdt.P/2017/PA.Bkl., Halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masalah pokok dari permohonan Para Pemohon adalah agar pernikahan Para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 7 Januari 1999 di Desa Lantek Barat, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan diitsbatkan, karena dilaksanakan menurut syari'at Islam, saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 17 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 11 tahun, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan diijabkan oleh KH. Baikuni Usmuni, serta disaksikan antara lain Satiman dan M. Khoiron maskawin berupa uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, sesuai KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkan permohonan para Pemohon melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Bangkalan Bangkalan, tanggal 3 Mei 2017, dan selama Pengumuman berlangsung ternyata tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1,P.2,P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi, masing-masing bernama M. Khoiron Bin Sarupi dan Satiman Bin Sayuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis P.2 dan P.3 yang dikuatkan pula dengan keterangan para saksi di persidangan, terbukti Para Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Bangkalan, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan ;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon, benar-benar telah dilangsungkan menurut syari'at Islam, tetapi sesuai bukti P.1 pernikahan tersebut tidak tercatat pada buku register nikah pada KUA setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti formal

Penetapan nomor : 0458/Pdt.P/2017/PA.Bkl., Halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya, sedangkan Para Pemohon sangat berkepentingan dengan buku Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai alas hukum untuk mengurus akte kelahiran anak-anak Para Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang dikuatkan bukti P.3 dan dua orang saksi di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I yang telah dikaruniai 2 orang anak ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, di depan persidangan, masing-masing bernama M. Khoiron Bin Sarupi dan Satiman Bin Sayuti yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon ;

Menimbang. Bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta di persidangan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 7 Januari 1999 di Desa Lantek Barat , Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan pada waktu nikah status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, pernikahannya dilaksanakan dengan wali ayah kandung Pemohon II dan disaksikan antara lain Satiman dan M. Khoiron, maskawin berupa uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) , dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai, Pemohon II merupakan satu-satunya istri Pemohon I dan mereka tetap beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang didalilkan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada Pasal 14 s/d 33 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan hujjah Syar'iyah tersebut dalam kitab l'anatut Thalibin IV hal 254 sebagai berikut :

لأنكاح الأبولي وشاهدي عدل

Penetapan nomor : 0458/Pdt.P/2017/PA.Bkl., Halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Tidak ada suatu pernikahan atau tidak dianggap sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil “.

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ditemukan adanya larangan kawin sebagaimana dimaksud bab VI KHI dan permohonan para Pemohon telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan sebagaimana tersebut pada petitum angka (2) surat permohonan para Pemohon, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon dinyatakan telah sah menurut hukum Islam, maka anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut harus dinyatakan sebagai anak yang sah pula sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 99 huruf a. Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam “ setiap perkawinan harus dicatat”, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon pada petitum angka (2), maka permohonan Para Pemohon petitum angka (3) patut dikabulkan dengan diktum sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Penetapan nomor : 0458/Pdt.P/2017/PA.Bkl., Halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Termohn) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 1999 di Desa Lantek Barat, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Penetapan ini yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Nurul Qalbi, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Utik Inayatin, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Dra. Hj. Nurul Qalbi

Panitera Pengganti,

Utik Inayatin, S.Ag.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran/PNBP :Rp. 30.000,-

Penetapan nomor : 0458/Pdt.P/2017/PA.Bkl., Halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Pemberkasan/ATK	:Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	:Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi/PNBP	:Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	:Rp. 6.000,-
Jumlah	:Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan nomor : 0458/Pdt.P/2017/PA.Bkl., Halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)